

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBLOKIRAN KODE AKSES LAYANAN INTERNASIONAL SLI 001 DAN 008 MILIK PT. INDOSAT OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO.02/KPPU-I/2004)

JURIDICAL STUDY ABOUT BLOCKING OF INTERNATIONAL ACCESS CODE 001 AND 008 SLI OWNED BY PT. INDOSAT BY PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Co.Ltd (STUDY OF BUSSINES COMPETISION SUPERVISORY COMMISION DECISION STUDY NUMBER: 02/KPPU-I/2004)

RIEZKY JULIANSA PUTRA NIM: 050710191056

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2010

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBLOKIRAN KODE AKSES LAYANAN INTERNASIONAL SLI 001 DAN 008 MILIK PT. INDOSAT OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO.02/KPPU-I/2004)

JURIDICAL STUDY ABOUT BLOCKING OF INTERNATIONAL ACCESS CODE 001 AND 008 SLI OWNED BY PT. INDOSAT BY PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Co.Ltd (STUDY OF BUSSINES COMPETISION SUPERVISORY COMMISION DECISION STUDY NUMBER: 02/KPPU-I/2004)

RIEZKY JULIANSA PUTRA NIM: 050710191056

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2010

MOTTO

"BARANGSIAPA MEMBAWA AMAL YANG BAIK MAKA BAGINYA (PAHALA) SEPULUH KALI LIPAT AMALNYA, DAN BARANGSIAPA YANG MEMBAWA PERBUATAN YANG JAHAT MAKA DIA TIDAK DIBERI PEMBALASAN MELAINKAN SEIMBANG DENGAN KEJAHATANNYA, SEDANG MEREKA SEDIKITPUN TIDAK DIANIAYA (DIRUGIKAN)"

(http://T.M.HasbiAshshiddiqi,dkk,1971,QS.AlAn'am,6:160*AlQurandanTerjemah annya*,Hal165,KomplekPercetakanAlQuranAlKarimKepunyaanRajaFadh,Jakarta. <a href="http://http:/

PERSEMBAHAN

Sripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ayahanda M. Asni Sentani, dan Ibunda Ninit Widyarti yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
- 3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBLOKIRAN KODE AKSES LAYANAN INTERNASIONAL SLI 001 DAN 008 MILIK PT. INDOSAT OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO.02/KPPU-I/2004)

JURIDICAL STUDY ABOUT BLOCKING OF INTERNATIONAL ACCESS CODE 001 AND 008 SLI OWNED BY PT. INDOSAT BY PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Co.Ltd (STUDY OF BUSSINES COMPETISION SUPERVISORY COMMISION DECISION STUDY NUMBER: 02/KPPU-I/2004)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

> RIEZKY JULIANSA PUTRA NIM 050710191056

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM Jember, Juli 2010

PERSETUJUAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI Tanggal 19 Juli 2010

Oleh:

Pembimbing,

<u>I WAYAN YASA, S.H., M.H.</u> NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

<u>IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.</u> NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBLOKIRAN KODE AKSES LAYANAN INTERNASIONAL SLI 001 DAN 008 MILIK PT. INDOSAT OLEH PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. (STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO. 02/KPPU-I/2004).

Oleh:

RIEZKY JULIANSA PUTRA NIM. 050710191056

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

<u>I WAYAN YASA, S.H., M.H.</u> NIP. 196010061989021001 <u>IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.</u> NIP. 197306271997022001

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Negeri Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

<u>Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum</u> NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:					
Hari	: Jum'at				
Tangga	al : 30				
Bulan	: Juli				
Tahun	: 2010				
Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:					
Panitia Penguji,					
	Ketua,	Sekretaris,			
	OMINIKUS RATO, S.H., Msi 95701051986031002	<u>ISWI HARIYANI, S.H., M.H</u> NIP. 196212161988022001			
Anggota Penguji,					
1.	<u>I WAYAN YASA, S.H., M.H</u> NIP. 196010061989021001	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
2.	<u>IKARINI DANI WIDIYANTI, S.I</u> NIP. 197306271997022001	<u>Н., М.Н</u>			

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kajian Yuridis Pemblokiran Kode Akses Layanan Internasional SLI 001 Dan 008 Milik PT. Indosat Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 02/KPPU-I/2004)". Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Dosen Pembimbing, Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 2. Dosen Pembantu Pembimbing, Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Dosen Ketua Penguji Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan kepada penulis.
- 4. Dosen Sekretaris Penguji Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan kepada penulis.
- 5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
- Pembantu Dekan I, Echwan Iriyanto, Bapak S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III, Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
- 7. Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata Universitas Jember Bapak Sugijono, S.H., M.H.
- 8. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
- 9. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais. Bengkulu, Bapak Yanto S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan menjadi motivasi bagi penulis.

- 10. Pegawai dan seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanannya selama ini.
- 11. Pegawai dan seluruh Staf Karyawan Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas semua ilmu yang Penulis dapatkan selama KKM.
- 12. keluargaku tercinta atas kasih sayangnya selama ini.
- 13. Dona Putri Aris Pertiwi, yang telah meluangkan banyak waktu, mendoakan, membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
- 14. Semua teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya anak-anak Reguler Sore Angkatan 2005.
- 15. Teman-teman KKM periode II tahun akademik 2008/2009, Dona Putri Aris Pertiwi, Diah Novita Sari, Helmi Zaki Mardiansyah, Muhandas Agit Prasetya, Alif Afianto, Yuke Devi Wijayanti, Yunita Devi Ariyani, Khusnul Aini dan Hillaliatul Zulfa.
- 16. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di fakultas hukum. Penulis juga menghargai saran dan kritik yang diberikan bagi kesempurnaan penyusunan berikutnya.

Jember, Juli 2010

Penulis

RINGKASAN

Suatu persaingan antar para pelaku usaha dalam merebut pasar adalah hal yang sangat wajar. Namun hal itu menjadi tidak wajar apabila persaingan tersebut dilakukan dengan cara yang curang (*unfair*), dengan tujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk bersaing (*barrier to entry*) atau mematikan usaha pesaingnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang No. 5 Tahun 1999).

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah pemblokiran kode akses layanan internasional SLI 001 dan 008 yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. termasuk dalam kriteria penguasaan pasar, dan apakah pengubahan perjanjian kerjasama antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan pemilik Warung Telkom terkait dengan penutupan akses layanan 001 dan 008 termasuk kriteria perjanjian tertutup menurut Pasal 15 Undang-undang No. 5 tahun 1999.

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pemblokiran kode akses layanan internasional SLI 001 dan 008 oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. termasuk dalam kriteria penguasaan pasar dan untuk mengetahui pengubahan perjanjian kerjasama antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan pemilik Warung Telkom terkait dengan penutupan akses layanan 001 dan 008 termasuk kriteria perjanjian tertutup menurut Pasal 15 Undang-undang No.5 tahun 1999.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telkomunikasi dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha No.02/KPPU-I/2004. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa literatur mengenai

hukum persaingan usaha, kamus hukum dan internet. Kesimpulan yang didapat berupa:

- Pemblokiran kode akses layanan internasional SLI 001 dan 008 yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. adalah termasuk dalam kriteria penguasaan pasar. Hal ini terbukti dengan dipenuhinya unsur Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang menyebabkan PT. Indosat tidak dapat bersaing dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan menyediakan jasa TelkomGlobal-017 dan SLI 007 di Wartel dan Warung Telkom.
- 2. Pengubahan perjanjian kerja sama antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan pemilik Warung Telkom terkait dengan penutupan akses layanan 001 dan 008 termasuk dalam kriteria perjanjian tertutup, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha (PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.) dengan pelaku usaha lain (pemilik Warung Telkom) yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa tidak boleh membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing pelaku usaha pemasok. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilanggarnya Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-undang No. 5 tahun 1999.

Saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan skripsi ini adalah bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. hendaknya menghentikan melakukan tindakan penguasaan pasar yaitu dengan melakukan pemblokiran terhadap kode akses milik PT. Indosat, melaksanakan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai yang diamanatkan Undang-undang Telekomunikasi dan Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat serta PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. didalam membuat perjanjian dengan pemilik Warung Telkom hendaknya menghapuskan semua persyaratan yang menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu dengan membolehkan Warung Telkom untuk menjual produk-produk dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. seperti SLI 001 dan 008 milik PT. Indosat.

DAFTAR ISI

Ha	al
HALAMAN SAMPUL DEPAN i	į
HALAMAN SAMPUL DALAM i	ii
HALAMAN MOTTO i	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ii	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	V
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
KATA PENGANTAR i	ix
RINGKASAN	хi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah 1	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	4
1.4.4.a Bahan Hukum Primer	4
1.4.4.b Bahan Hukum Sekunder5	5
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Perjanjian Didalam Persaingan Usaha Di Indonesia	6
2.1.1 Pengertian Perjanjian	6
2.1.2 Asas-asas Didalam Perjanjian	7

4	2.1.3 Syarat-syarat Sannya Perjanjian Dalam Hukum	
	Persaingan Usaha	9
2.2 1	Pengertian Telekomunikasi dan Pemblokiran Kode Akses	10
2	2.2.1 Pengertian Telekomunikasi	10
2	2.2.2 Pengertian Pemblokiran Kode Akses	11
2.3 N	Monopoli	12
2	2.3.1 Pengertian Monopoli	12
2	2.3.2 Unsur-unsur Monopoli	13
2	2.3.3 Bentuk-bentuk Terjadinya Monopoli	14
2.4 P	Persaingan Usaha	16
2	2.4.1 Pengertian Persaingan Usaha	16
2	2.4.2 Prinsip-Prinsip Umum dalam Hukum Persaingan	
	Usaha	17
2.5 P	Persaingan Usaha Tidak Sehat	18
2	2.5.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	18
2	2.5.2 Perjanjian Yang Dilarang Dan Kegiatan Yang	
	Dilarang	19
2.6 P	Posisi Dominan	30
2	2.6.1 Pengertian Posisi Dominan	30
2	2.6.2 Bentuk-Bentuk Posisi Dominan Yang Dilarang	30
2.7 T	Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	33
2	2.7.1 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha	33
2	2.7.2 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	34
BAB 3 P	EMBAHASAN	37
3.1 P	Pemblokiran Kode Akses Layanan Internasional SLI 001	
(dan 008 yang dilakukan Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia	
Г	Гbk. dan Kriteria Penguasaan Pasar	37
3.2 P	Pengubahan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Telekomunikasi	
]	Indonesia Tbk. dengan Pemilik Warung Telkom Terkait	
(dengan Penutupan Akses Layanan 001 dan 008 Termasuk	
]	Kriteria Perjanjian Tertutup Menurut Pasal 15	

Undang-Undang No.5 Tahun 1999	51
BAB 4 PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	70
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2004.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Riezky Juliansa Putra

Nim: 050710191056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul

"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBLOKIRAN KODE

AKSES LAYANAN INTERNASIONAL SLI 001 DAN 008

MILIK PT. INDOSAT OLEH PT. TELEKOMUNIKASI

INDONESIA Tbk.(STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS

PERSAINGAN USAHA NO.02/KPPU-I/2004)", adalah benar-benar

hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan

sumbernya, dan belum diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya

jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap

ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya

tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi

akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 30 Juli 2010

Yang Menyatakan,

Riezky Juliansa Putra

xvii